

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Status Iuran Wakaf Tanah Kuburan

Siti Aulia Nur Hamidah*, Iwan Permana, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*10010220060@unisba.ac.id, iwanperman4@gmail.com, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. The issue of waqf has been regulated in the Waqf Law. However, the regulation of this problem does not necessarily eliminate all waqf problems, such as the issue of cemetery land waqf contributions. This study aims to find out the practice of waqf contributions and to find out the ownership status of the contributions purchased from land in the RW 001 area, Cigondewah Kaler Village based on a review of Islamic law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This type of research is qualitative research using an empirical normative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection in the study uses interviews, observations and literature studies. The results of the study show that the ownership status of the contributions purchased for the waqf of cemetery land based on Islamic law belongs to Allah SWT and cannot be owned by anyone. This is in line with the positive law, namely Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the implementation of the Waqf Law considering that Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has not specifically regulated the ownership of waqf land. Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 42 of 2006 stipulates that the registration of waqf property in the name of nazhir does not prove the ownership of nazhir. And in the context of benefits, the management of waqf has not fully fulfilled the recommendations of the Qur'an. So that the waqf that occurs is not in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: *Waqf Contributions, Ownership, Islamic Law.*

Abstrak. Persoalan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Akan tetapi dengan telah diaturnya persoalan tersebut tidak secara serta merta menghilangkan segala problematika perwakafan, seperti pada persoalan iuran wakaf tanah kuburan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik atas iuran wakaf dan mengetahui status kepemilikannya atas iuran yang dibelikan tanah di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan atas iuran yang dibelikan untuk wakaf tanah kuburan berdasarkan hukum Islam menjadi milik Allah SWT dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Hal ini senada dengan hukum positif yakni Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf mengingat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum mengatur secara spesifik mengenai kepemilikan tanah wakaf. Adapun Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir. Dan dalam konteks kemaslahatan, pengelolaan wakaf belum memenuhi sepenuhnya anjuran Al-Qur'an. Sehingga perwakafan yang terjadi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Iuran Wakaf, Kepemilikan, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Wakaf adalah bagian dari ajaran agama Islam yang mempunyai implikasi sosial secara langsung. Dikatakan demikian, karena wakaf merupakan bagian muamalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial).[1] Para ulama menggunakan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai dasar hukum berwakaf:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُعْصُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah [2]: 267)[2]

Ayat di atas menunjukkan bahwa mukmin adalah mereka yang dipanggil (munada). Ayat-ayat dalam Al-Qur'an dapat ditujukan kepada rasul, nabi, orang-orang beriman, orang-orang kafir, atau masyarakat umum (terlepas dari keimanannya). Ayat tersebut dalam konteks ayat yang sedang dibahas ini, maksud dari kata "bernafkah" adalah berwakaf. Ini berarti ayat mendorong orang-orang yang beriman untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk berwakaf, yaitu menyerahkan harta benda secara permanen untuk kepentingan umum, keagamaan, atau kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-Undang Wakaf), wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum dari wakif untuk memisahkan dan/atau memindah tangankan sebagian hartanya untuk digunakan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan ketentuan syariah.[3]

Persoalan tentang wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf yang mana tujuannya adalah untuk mengamankan, mengatur, mengelola tanah wakaf dengan baik.[4] Akan tetapi dengan telah diaturnya persoalan tentang wakaf tidak secara serta merta bisa menghilangkan segala problematika perwakafan yang terjadi di Indonesia khususnya dalam praktik pengamalan wakaf pada masyarakat saat ini, masih terdapat gagasan bahwa wakaf sering kali berbentuk benda tidak bergerak, khususnya tanah.[5] Biasanya sebidang tanah seringkali hanya disumbangkan oleh individu kaya atau terpilih. Kemudian diperuntukkan untuk Pembangunan masjid, mushola, tempat pendidikan atau hal lainnya.

Umumnya, praktik wakaf tanah dilakukan oleh individu tunggal. Namun belakangan ini, wakaf secara kolektif atau iuran semakin umum dilakukan oleh para nazhir. Nazhir yang bertanggung jawab mengelola dan mengawasi harta, menjalankan inisiatif ini dengan tujuan memfasilitasi dan memudahkan para wakif dalam melakukan wakaf. Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwa kegiatan pembelian wakaf secara iuran atau kolektif ini dilakukan karena metodenya sangat efektif dalam mengumpulkan dana dengan cepat.[6]

Sehubungan dengan ini, di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon para tokoh masyarakat dan kepengurusan RW berinisiatif membeli tanah untuk dijadikan sebagai wakaf tanah kuburan guna kepentingan masyarakat setempat dengan cara iuran atau patungan atau bersama-sama. Pelaksanaan perwakafan ini telah dilakukan sejak tahun 2015, akan tetapi pada saat keberlangsungan perwakafan tersebut terjadi penjualan tanah wakaf yang tidak diketahui. Penelitian ini didasarkan atas adanya kekhawatiran praktik iuran untuk pembelian wakaf tanah kuburan yang tidak memenuhi standar hukum normatif baik hukum Islam maupun hukum positif (Undang-Undang Wakaf). Adapun hal tersebut juga menimbulkan dilematika terkait status kepemilikan wakaf tanah kuburan dari hasil iuran tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana praktik iuran wakaf tanah kuburan di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler?, bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap status kepemilikannya atas iuran yang dibelikan untuk wakaf tanah kuburan di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah kaler?" Selanjutnya dari kedua rumusan masalah tersebut terdapat tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan atas iuran wakaf tanah kuburan dikawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler.
2. Untuk mengetahui status kepemilikannya atas iuran yang dibelikan wakaf tanah kuburan di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Metodologi Penelitian

Metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan data atau unsur empiris. Pendekatan normatif melibatkan teori hukum, sementara pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan langsung, yaitu: Ketua RW, nazhir dan wakif di kawasan RW 001.

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi berupa foto dengan pihak yang bersangkutan di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler. Bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier disatukan guna untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan metode analisis data reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Iuran Wakaf Tanah Kuburan di Kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler

Praktik iuran wakaf tanah kuburan di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler diawali dari inisiatif para tokoh masyarakat untuk melanjutkan perwakafan yang sebelumnya pernah ada. Setelah diadakan rapat bersama masyarakat sekitar disepakatilah bahwa untuk pembelian tanah wakaf selanjutnya akan dilakukan menggunakan swadaya mandiri dengan cara melakukan iuran bersama masyarakat sekitar. Dengan inisiatif para tokoh terkait di kawasan RW 001 dan atas persetujuan dari masyarakat sekitar, maka disepakatilah membeli tanah untuk dijadikan sebagai kuburan menjadi tempat pemakaman umum dari hasil iuran atau patungan masyarakat sekitar.

Iuran atau patungan tersebut dikelola secara langsung oleh kepengurusan RW, yang terdiri dari 4 RT dan dikenal sebagai nazhir. Dalam praktiknya, iuran tersebut dikumpulkan setiap bulan dengan cara mengunjungi rumah-rumah masyarakat secara langsung atau door to door. Setiap rumah didatangi oleh petugas nazhir untuk memastikan bahwa iuran terkumpul dengan baik dan tepat waktu. Untuk keperluan pencatatan dan sebagai bukti bahwa seorang wakif telah melakukan wakaf, nazhir sementara waktu menggunakan secarik kertas data.

Kemudian nazhir dan para tokoh terkait mengadakan silaturahmi ke tempat kediaman Ibu Haji Susi untuk membahas rencana penggunaan lahannya sebagai tempat pemakaman umum. Dalam pertemuan tersebut, nazhir dan para tokoh terkait mengutarakan niat untuk membeli sebagian lahan milik Ibu Haji Susi dan menjelaskan pentingnya lahan tersebut bagi kebutuhan masyarakat. Negosiasi kemudian berlangsung antara para tokoh masyarakat dan Ibu Haji Susi. Dalam diskusi ini, Ibu Haji Susi menetapkan harga lahan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tumbak. Setelah beberapa waktu kurang lebih satu bulan dana dari iuran atau patungan masyarakat berhasil dikumpulkan. Para nazhir pengelola wakaf yang bertugas mengelola dana tersebut, mencapai kesepakatan dengan Ibu Haji Susi untuk membeli lahan seluas 8 tumbak dengan total harga Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Sebanyak 524 kepala keluarga yang menjadi wakif terlibat dalam kegiatan ini, hal ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kepedulian yang tinggi dari masyarakat terhadap kebutuhan bersama. Para pengelola wakaf menyepakati dengan menentukan per satu kepala pada kartu keluarga menyisihkan uang untuk berwakaf sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/kartu keluarga. Pelaksanaan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan keuangan wakaf karena pada hakikatnya wakif memberikan dana yang akan digunakan panitia untuk pembelian tanah melalui panitia. Peran panitia dalam pelaksanaan ini adalah sebagai perantara antara para wakif untuk membeli tanah wakaf.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya nazhir yang mengelola wakaf tersebut belum

mengambil langkah penting yaitu pembuatan akta ikrar wakaf. Ketiadaan akta ikrar wakaf menunjukkan bahwa nazhir tidak dapat memastikan keamanan hukum dari aset wakaf tersebut. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan masalah di masa depan, seperti sengketa kepemilikan atau penggunaan aset wakaf yang tidak sesuai dengan niat awal dari wakif. Selain itu, tanpa adanya akta ikrar wakaf sulit bagi nazhir untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah atau lembaga terkait yang bisa membantu dalam perlindungan dan pengelolaan aset wakaf tersebut.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Iuran Wakaf Tanah Kuburan di Kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler

Hukum Islam mampu diterima oleh masyarakat dalam segala keadaan, maka hukum Islam menjadi tameng hukum yang strategis bagi segala bentuk perlindungan hukum lainnya di Indonesia.[7] Praktik iuran wakaf tanah kuburan di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler yang dilakukan oleh beberapa orang yang menjadi satu kesatuan masyarakat disebut dengan wakif. Dalam hal ini, wakif berperan sebagai pihak yang memberikan harta benda mereka untuk tujuan wakaf. Dengan demikian status kepemilikan atas harta benda yang diwakafkan akan berpindah.

Madzhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai tindakan memberikan manfaat dari harta wakif kepada penerima yang sah secara berkala, sesuai dengan niat wakif, baik dalam bentuk sewa maupun penghasilan. Oleh karena itu, madzhab Maliki menyatakan bahwa wakif tetap memiliki hak milik atas harta tersebut, dan masa berlaku wakafnya tidak bersifat permanen, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan wakif.

Madzhab Hanafi, yang mengartikan wakaf sebagai tindakan total untuk membatasi kebebasan pemilik harta dalam mengelola harta yang bermanfaat dengan cara menjaga harta tersebut dan melepaskan semua hak penguasaan atasnya, meskipun manfaat dari harta tersebut merupakan amal baik yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah SWT.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali wakaf adalah harta yang disediakan untuk digunakan secara sah dan dapat dimanfaatkan selama harta tersebut tetap utuh dan kepemilikan wakif telah berakhir. Konsep wakaf menurut madzhab Syafi'i di atas menggambarkan kekuatan hak milik atas harta wakaf tersebut. Apabila wakaf dianggap sah, maka hak kepemilikan atas harta tersebut beralih dari pemilik aslinya kepada Allah SWT, yang berarti bahwa harta tersebut sekarang menjadi milik masyarakat dan bukan lagi milik individu yang memberikannya.

Dalam konsep wakaf setelah harta benda diwakafkan oleh wakif, kepemilikan harta tersebut tidak lagi berada pada individu atau ahli warisnya. Harta benda wakaf secara ilmu agama (teologis) dianggap berpindah menjadi milik Allah SWT. Dengan kata lain, harta wakaf dikeluarkan dari kepemilikan manusia dan diserahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk amal jariyah. Nazhir yang ditunjuk untuk mengelola harta benda wakaf, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariah, yakni untuk ibadah atau kesejahteraan umum.

Itulah keempat pendapat madzhab fikih mengenai status kepemilikan benda wakaf. Menurut peneliti tidak ada ketentuan yang tegas mengatur tentang siapa pemilik harta benda wakaf; milik Allah SWT; milik wakif atau milik mauquf 'alaih. Najmun, jika mengurai pembahasan di atas, harta yang diwakafkan menjadi terlembagakan dan kekal abadi. Pemilik harta awal (wakif) tidak lagi memiliki hubungan dengan harta yang diwakafkan, kecuali hak untuk memperoleh pahala secara berkelanjutan selama harta wakaf tersebut masih bermanfaat bagi kebaikan umat.[8]

Pada praktiknya iuran wakaf yang terjadi di kawasan RW 001 boleh-boleh saja dilakukan. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum memenuhi sepenuhnya anjuran yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya." (QS Al-Baqarah [2]: 282)[9]

Jika menerapkan tafsir Al-Jalalyn pada ayat tersebut, maka dapat dipahami sebagai berikut: Jika anda melakukan transaksi bisnis seperti jual beli, sewa, hutang, dan transaksi non-tunai lainnya seperti order atau pinjam meminjam, maka anda wajib melakukan hal tersebut

dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah itu, catatlah secara tertulis untuk memastikan tidak ada perselisihan pendapat di kemudian hari.

Tafsir ayat di atas menekankan bahwa setiap transaksi harta, seperti jual beli, hutang piutang, dan perjanjian lainnya, sebaiknya dicatat secara tertulis. Hal ini bertujuan sebagai bukti yang jelas dan menghindari perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pencatatan juga berfungsi sebagai pengukuhan atau pengesahan atas kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun ayat di atas tidak secara khusus membahas tentang wakaf, prinsip pencatatan transaksi juga sangat relevan untuk wakaf.

Jika menganalisis terkait dengan wakaf yang terjadi di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler menurut hukum Islam, dalam hal rukun dan syarat sudah terpenuhi. Akan tetapi dalam konteks kemaslahatan yaitu dalam pengelolaan wakaf pada pencatatan aset wakafnya belum memenuhi sepenuhnya anjuran yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang mana dalam perwakafan ini tidak segera dibuatkan akta ikrar wakafnya. Dengan demikian, nazir tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mempertahankan kepemilikan wakaf yang diperoleh.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Status Iuran Wakaf Tanah Kuburan di Kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah kaler

Pasal 7 Undang-Undang Wakaf bagian keempat mengenai wakaf mengatur bahwa wakif dapat terdiri dari; perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Praktik iuran wakaf tanah kuburan di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler ini sebenarnya hanya sebagai patungan. Pelaksanaan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan keuangan wakaf karena pada hakikatnya nazhir yang mengawasi harta benda membeli tanah tersebut dengan menggunakan dana yang disediakan oleh wakif.

Berkenaan dengan perpindahan harta dan kepemilikannya, terdapat satu jenis transaksi perpindahan harta yang menyebabkan status kepemilikan hilang, bukan hanya dari pihak pemilik asal (wakif), tetapi harta tersebut menjadi tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu transaksi wakaf. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf dalam mengatur kepemilikan harta benda wakaf, sebagaimana penjelasan awal sebelumnya pada satu ayat yang menegaskan soal kepemilikan harta benda wakaf yaitu Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang menyebutkan bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf tersebut jelas diketahui bahwa tanah wakaf tidak dimiliki oleh siapapun dan hal ini senada dengan hukum Islam yang juga menegaskan bahwa status tanah wakaf tidak dimiliki oleh siapapun sehingga kepemilikannya menjadi milik Allah SWT. Penyandingan antara hukum positif dengan hukum Islam ini didasarkan pada argumentasi bahwa pengaturan mengenai wakaf merupakan salah satu pengaturan yang mengakomodir hukum Islam khususnya terkait dengan filantropi Islam di Indonesia.

Dengan demikian, Allah SWT sebagai pemilik secara tersirat harta benda wakaf, sama halnya dengan pendapat madzhab Syafi'i. Namun, secara tersirat juga disebutkan adanya pengakuan kepemilikan wakif atas harta benda wakaf dalam beberapa hal, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas atau tidak terbatas, nazhir yang ada harus memberitahukan wakif atau ahli warisnya jika wakif telah meninggal dunia.[10] Kemudian pada Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa jika nazhir tidak melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu satu tahun sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat, kepala KUA berhak mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir kepada BWI, baik atas inisiatif sendiri maupun atas usulan wakif atau ahli warisnya.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf menyatakan bahwa jika wakif ingin melakukan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka saat jangka waktu tersebut berakhir nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris atau penelusur haknya melalui LKS-PWU. Meskipun tidak dijelaskan secara jelas siapa pemilik harta benda yang diwakafkan untuk jangka waktu

tertentu, secara tersirat dapat dipahami bahwa harta benda wakaf sementara tetap menjadi milik wakif. Oleh karena itu, ketika jangka waktu yang ditentukan berakhir harta tersebut harus dikembalikan kepada wakif atau ahli warisnya jika wakif telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan pendapat madzhab Maliki yang memperbolehkan wakif sementara dan menetapkan bahwa kepemilikan harta benda wakaf tetap berada wakif.

Dengan beberapa penjelasan di atas, menurut peneliti seharusnya ada ketegasan mengenai kepemilikan harta benda wakaf dengan mengatur secara jelas bahwa harta benda yang telah diwakafkan selamanya tidak lagi menjadi milik wakif atau ahli warisnya setelah wakif meninggal dunia. Kepemilikannya berpindah menjadi milik Allah SWT dan dikelola serta dikembangkan oleh nazhir untuk kepentingan mauquf 'alaih. Dan kemudian adanya kejelasan bahwa harta benda wakaf adalah milik Allah SWT, tidak ada lagi penyebutan wakif atau ahli warisnya sebagai pihak yang masih memiliki hak dalam pengusulan penggantian nazhir atau urusan lain yang terkait dengan wakaf, kecuali hak untuk melakukan pengawasan dan pelaporan atas pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir.

Harta benda wakaf berbeda dengan harta benda lainnya dalam hal kepemilikan yang tidak bisa berpindah melalui penukaran (*istibdal* atau *ruslagh*). Namun, harta benda wakaf dan harta benda lainnya memiliki persamaan dalam hal harus berfungsi untuk kesejahteraan manusia. Harta benda yang telah diwakafkan harus dikelola dan dikembangkan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Wakaf mengatur: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Wakaf menjadi hal penting sebagai realisasi untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Pada tahun 2007, telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini didasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Wakaf, yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk BWI. Salah satu tujuan dari pembentukan BWI adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.[11]

Pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Ini tidak hanya dilakukan secara lisan tetapi harus dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selain itu, sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperlukan untuk proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf. Maka dengan hal ini sebagaimana Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bagian XI mengenai hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial yang mengatur bahwa: Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan perwakafan tanah berjalan dengan tertib, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Peraturan ini memberikan penjelasan secara detail tentang prosedur atau tata cara yang harus diikuti dalam proses perwakafan tanah.

Berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Wakaf yang mana penjelasannya ada pada bab II, bahwa pencatatan merupakan perbuatan hukum wakaf adalah wajib, sehingga untuk wakaf yang ada pada kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler masih belum tercatat akta ikrar wakafnya. Oleh karena itu, perwakafan tersebut harus segera dicatatkan. Akta ikrar wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazhir yang sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Hal ini sebagai awal untuk menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Pencatatan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wakif, nazhir dan harta yang diwakafkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik iuran wakaf tanah kuburan di kawasan RW 001 dilakukan atas inisiatif

kepengurusan RW dan tokoh terkait. Dalam praktiknya 524 kepala keluarga terlibat dalam kegiatan ini, dengan total jumlah uang yang terkumpul Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta) terbeli tanah seluas 8 tumbak yang kemudian akan diperuntukkan sebagai tanah wakaf kuburan. Akan tetapi dalam segi prosesnya, perwakafan ini belum ada pencatatan akta ikrar wakafnya.

2. Status kepemilikan atas iuran untuk wakaf tanah kuburan berdasarkan hukum Islam menjadi milik Allah SWT. Hal ini senada dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf mengingat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf belum mengatur secara spesifik mengenai kepemilikan tanah wakaf. Adapun Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur bahwa terdaptarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir. Dan dalam konteks kemaslahatan, pengelolaan wakaf belum memenuhi sepenuhnya anjuran Al-Qur'an. Sehingga perwakafan yang terjadi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acknowledge

Pada kesempatan ini peneliti secara khusus ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan kritik dan saran, serta memberikan pengarahan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini ditengah kesibukan beliau. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan pahala, keberkahan dalam hidup dan selalu ada dalam lindunganNya;
2. Ibu Liza Dzulhijjah, S.H., M.H. selaku dosen wali dan menjadi Dosen Pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, sabar dan banyak membantu proses perkuliahan, membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan pahala, keberkahan dalam hidup dan selalu ada dalam lindunganNya;
3. Mamah Hj. Yanti Setiawati yang tiada henti selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungannya. Juga tak lupa, kepada Alm. Bapak H. Dudun Abdullah yang selalu mendoakan keempat putrinya agar menjadi anak yang solehah;
4. Keempat saudara peneliti, Muhammad Ajron Abdullah, S.KPm. Mia Nur Amalia Abdullah, S.Pd. Siti Latifah Nuroeni, dan Siti Istianah Nur Kamilah. Dan juga, kaka ipar Fitri Ernawati yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat dalam setiap langkah yang peneliti tempuh.
5. Sahabat dan teman peneliti: Nafisah, Piti, Salsha, Raisa Adila, Gea Mustika, Tanti Maulida, Winda Fadilah, Reza Oktavia, Salma Nabila, dan semua teman-teman Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menemani masa-masa perkuliahan peneliti, berjuang bersama dan saling memberikan dukungan selama beberapa tahun ini.

Daftar Pustaka

- [1] Anggi Nur Nisa Br. Tajung dan Yulia Tiara Tanjung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Wakaf Produktif Berjangka Di Indonesia," *JIMPS*, pp. 1–23, 2016.
- [2] Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2021, p. 45.
- [3] "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf".
- [4] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis," pp. 2–5, 2013.
- [5] A. dan T. A. A. Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz, 2007.
- [6] D. Haerunisa, M. M. Munir, and R. Bianda, "Wakaf Kolektif ; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pembangunan Masjid Collective Endowments ; Perspective of

- Islamic Law and Positive Law in the Construction of Mosques,” vol. 9, no. 2, pp. 52–65, 2024.
- [7] E. Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. 2018.
- [8] Juanda, “Pandangan Ulama Madzhab Terkait Wakaf”.
- [9] Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2021, p. 48.
- [10] “Ayat (2) Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf”.
- [11] D. Sulistyani, N. Asikin, S. Soegianto, and B. Sadono, “Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia,” *Jurnal Usm Law Review*, vol. 3, no. 2, p. 328, 2020, doi: 10.26623/julr.v3i2.2874.
- [12] Budi Setiadi, N. Nurhasanah, and S. L. Sulistiani, “Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 34–38, Jul. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.97.
- [13] Imas Maesah, Ifa Hanifia Senjiati, and Arif Rijal Anshori, “Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 105–112, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2806.